



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KOTA PALANGKA RAYA**

SEKRETARIAT
Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Nomor SOP	I. 8.
Tanggal Pembuatan	11 September 2017
Tanggal Efektif	11 September 2017
Tanggal Revisi	-
Disahkan Oleh	DINAS KOMUNIKASI, INFORM STATISTIK DAN PERSAND KOTA PALANGKA RAYA Drs. MURNI Pembina Tingkat I NIP. 19610923 199103 1
Nama SOP	PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERUBAHAN (RKA-P) SOPD

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Lembaga Teknis Daerah Bersih dan Bebas KKN
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
5. Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memahami Tupoksi Unit Kerja Masing-Masing
2. Memahami aturan dan ketentuan yang berkaitan dengan penyusunan RKA-P SOPD
3. Mampu menyusun RKA-P SOPD
4. Menguasai penggunaan Komputer
5. Kepala Dinas, Sekretaris, Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi (PE) dan Staf pada Subbag PE

Keterkaitan :

1. SOP Pengelolaan Surat Masuk
2. SOP Pengelolaan Surat Keluar
3. SOP Pengarsipan

Peralatan/Kelengkapan :

1. Surat Edaran Kepala Daerah/Sekretaris Daerah/Bappeda
2. Konsep RKA-P SOPD/Dokumen usulan program/kegiatan
3. ATK

Peringatan :

1. Jika peenyusunan RKA-P SOPD tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka akan mengganggu pelaksanaan penatausahaan keuangan dan kegiatan SOPD

Pencatatan dan Pendataan :

1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual
2. Dokumen RKA-P SOPD DKISP Kota Palangka Raya

